



P U T U S A N

NOMOR 104/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdawa:

1. Nama lengkap : SHODIK Alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 15 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Harun VI KP Bulak Nomor 35 RT.005 RW 011 Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Penceramah;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Desember 2019, dan kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
 6. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
- Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Singkawang didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Syarif Kurniawan, S.H. Fahrurrazi, S.H., Ahmad Khadafi, S.H., Ridwan MY, S.H., Pebruantoni, S.H., Andi Rumansyah., Andi, S.H., Bayu Sukmadiansyah, S.H. dan Mirza Pratama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 57/SK/PID/2020/PN Skw, tanggal 27 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 Mei 2020 Nomor 104/PID/2020/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tertanggal 12 Februari 2020 Nomor Register Perkara PDM-06/Eku-2/Skw/02/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS pada tanggal 28 Januari 2019 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS sedang melakukan Dakwah di Kota Pontianak, kemudian diundang melalui telepon oleh HABIB RIZAL BA'BUD sekitar tanggal 28 Desember 2018 untuk memberi Dakwah Agama pada acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dimana selesai acara Dakwah di Kota Pontianak tersebut terdakwa menginap satu malam di Kota Pontianak.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 saat terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS selesai makan siang sudah ada mobil Avanza warna silver yang jemput terdakwa dan terdakwa diberitahu lagi supaya terdakwa memberi Dakwah Agama dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Singkawang Kalimantan Barat, dan yang mengundang terdakwa saat itu adalah dari Kesultanan Kalimantan Barat yaitu SULTAN MUHAMAD MALFIN, dan untuk isi materi ceramah tidak terdakwa sampaikan kepada Panitia sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan ceramahnya tersebut, terdakwa menyampaikan kepada para jamaah yang hadir saat itu suatu opini yang mengandung permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap Ma'aruf Amin, sebagai berikut :
Sebuah riwayat dimana di zaman nabi Musa Alaihissalam ada seseorang yang belajar dengan nabi Musa Alaihissalam ketika mendapatkan ilmu, ini orang

.Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebarkan ilmunya untuk duniawi, agama yang dia dapatkan dia jual untuk duniawi. Akhirnya Allah rubah dirinya menjadi seekor babi.

Nabi Musa kaget, Nabi Musa kaget, ketika seseorang memberi tahu kepada Nabi Musa, Ya Musa ini adalah muridmu, ini babi kata Nabi Musa, ini babi, akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah.

Ya Allah, jadikan kembali ini muridku dari babi berubah lagi menjadi manusia, apa kata Allah, Ya Musa andaikan engkau berdoa, dengan doanya para Nabi, tidak akan aku kabulkan ini babi berubah lagi menjadi manusia. Tapi Allah beritahu kepada dia, kepada Nabi Musa Allah beritahu, kalau engkau ingin tahu ya Musa, kenapa muridmu aku rubah menjadi seekor babi, karena ini muridmu telah menjual agama untuk duniawinya, maka kalo ada zaman ustadz ustadz sekarang, andaikata ada ustadz ustadz bayaran, ada ustadz ustadz target, yang di zaman Nabi Muhammad SAW, hidup di zaman Nabi Musa A.S sudah berubah menjadi seekor babi, berarti ustadz ustadz bayaran apa ?

Babi..

Apa ?

Babi..

Apa ?

Babi..

Saya tanya Ma'ruf Amin babi bukan ?

Babi..

Babi bukan ?

Babi..

Babi bukan ?

Babi..

Babi..

Babi..

- Bahwa kemudian ceramah terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS tersebut menjadi viral di media sosial (Medsos) setelah adanya ceramah pada Chanel Youtube pada Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> yang diposting pada tanggal 30 November 2019, dimana kejadian tersebut diketahui dilakukan oleh terdakwa dengan cara saat Tabliq Akbar Marhaban Bersholawat di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 28 Januari 2019, dimana saat itu terdakwa berada didepan orang yang hadir menyampaikan perkataan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan dimana “terdakwa dengan menceritakan sebuah riwayat pada jaman Nabi Musa ada salah seorang murid yang berubah menjadi Babi karena menjual agama untuk duniawi” hingga kemudian riwayat tersebut dikaitkan dengan ustadz jaman sekarang dengan menggiring opini kepada Jemaah dengan mengatakan ustadz-ustadz bayaran dan ustadz target adalah Babi sehingga dengan adanya ceramah yang disampaikan terdakwa tersebut kemudian membuat keresahan, keonaran dan emosi didalam masyarakat dalam kata “ras” bermakna “suku/suku bangsa”, kata etnis” bermakna “kelompok sosial yang bertalian dengan sistem sosial atau kebudayaan”, kata “golongan” bermakna “kelompok orang”. Sedangkan keonaran bermakna dalam filsafat Bahasa tidak mesti dalam bentuk fisik. Onar bisa terjadi jika sudah ada pro dan kontra di tengah masyarakat dan dalam filsafat Bahasa Onar berarti ribut atau gaduh. Sedangkan keonaran adalah hasil dari onar tersebut. Keonaran sudah dikatakan terjadi hanya dengan melibatkan dua orang saja. Namun dalam lanjutannya harus melibatkan orang banyak serta keonaran juga bisa terjadi dengan munculnya situasi yang membuat publik bertanya-tanya atau keheranan dan dalam perspektif filsafat bahasa, melalui lokusi (niat) menista dan menfitna Ma’aruf Amin (Wakil Presiden), terdakwa mengedepankan provokasi melalui unsur *ilukusi* (wujud niat) berupa pemaparan kisah/riwayat alegori Nabi Musa yang kemudian diidentikan dengan dari pribadi Ma’aruf Amin dan ustadz yang diubah oleh Allah menjadi hewan babi maka terdakwa bertujuan hendak membangkitkan unsur perlukusi (respons negatif) di dalam diri jemaah dakwah tabligh akbar tersebut agar terprovokasi dan mempercayai bahwa Ma’ruf Amin memang identik dengan babi seperti halnya ustadz yang diubah menjadi babi pada zaman Nasi Musa. Terbukti, jamaahpun beramai-ramai menjawab “babiiii”, ketika terdakwa bertanya secara retorik. “Saya tanya, apakah Ma’aruf Amin babi bukan? Babi bukan?” Dari kenyataan ini, terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai penyebar kebencian.

- Bahwa setelah saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA mengetahui adanya pemberitaan yang sedang viral ditengah masyarakat maka kemudian saksi H. IMADUDIN UTSMAN, MA membuka chanel youtube dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> dan dalam video tersebut saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA melihat dan mendengar isi ceramah terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan saksi H. IMANUDDIN UTSMAN, MA mengecam isi ceramah terdakwa tersebut karena isi ceramah tersebut menimbulkan keresahan kalangan

.Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, selanjutnya Link <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> dengan judul SHODIK alias JA'FAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS menyebutkan KH. MAKRUUF AMIN ustadz babi, saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA download dan masukan kedalam Flashdisk dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 27 Maret 2018, dimana fraza "antar golongan" sebagaimana dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan istilah yang tegas dan terang artinya karena istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya berbeda dengan istilah "suku", "agama" dan "ras", sehingga Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian "antar golongan" tidak hanya meliputi suku, agama dan ras aja melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua Entitas [sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik], dengan demikian maka kedudukan ustadz [pendidik] yang dipersamakan dengan profesi guru dan karenanya profesi ustadz dapat dikualifikasikan dalam pengertian "antar golongan" sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 27 Maret 2018.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 156 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS pada tanggal 28 Januari 2019 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa perbuatan : pidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS sedang melakukan Dakwah di Kota Pontianak, kemudian diundang melalui telepon oleh HABIB RIZAL BA'BUD sekitar tanggal 28 Desember 2018 untuk memberi Dakwah Agama pada acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dimana

.Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai acara Dakwah di Kota Pontianak tersebut terdakwa menginap satu malam di Kota Pontianak.

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 saat terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS selesai makan siang sudah ada mobil Avanza warna silver yang jemput terdakwa dan terdakwa diberitahu lagi supaya terdakwa memberi Dakwah Agama dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Singkawang Kalimantan Barat, dan yang mengundang terdakwa saat itu adalah dari Kesultanan Kalimantan Barat yaitu SULTAN MUHAMMAD MALFIN, dan untuk isi materi ceramah tidak terdakwa sampaikan kepada Panitia sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan ceramahnya tersebut, terdakwa menyampaikan kepada para jamaah yang hadir saat itu suatu opini yang mengandung permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap Ma'aruf Amin, sebagai berikut :

Sebuah riwayat dimana di zaman nabi Musa Alaihissalam ada seseorang yang belajar dengan nabi Musa Alaihissalam ketika mendapatkan ilmu, ini orang menyebarkan ilmunya untuk duniawi, agama yang dia dapatkan dia jual untuk duniawi. Akhirnya Allah rubah dirinya menjadi seekor babi.

Nabi Musa kaget, Nabi Musa kaget, ketika seseorang memberi tahu kepada Nabi Musa, Ya Musa ini adalah muridmu, ini babi kata Nabi Musa, ini babi, akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah.

Ya Allah, jadikan kembali ini muridku dari babi berubah lagi menjadi manusia, apa kata Allah, Ya Musa andaikan engkau berdoa, dengan doanya para Nabi, tidak akan aku kabulkan ini babi berubah lagi menjadi manusia. Tapi Allah beritahu kepada dia, kepada Nabi Musa Allah beritahu, kalau engkau ingin tahu ya Musa, kenapa muridmu aku rubah menjadi seekor babi, karena ini muridmu telah menjual agama untuk duniawinya, maka kalo ada zaman ustadz ustadz sekarang, andaikata ada ustadz ustadz bayaran, ada ustadz ustadz target, yang di zaman Nabi Muhammad SAW, hidup di zaman Nabi Musa A.S sudah berubah menjadi seekor babi, berarti ustadz ustadz bayaran apa ?

Babi..

Apa ?

Babi..

Apa ?

Babi..

Saya tanya Ma'ruf Amin babi bukan ?

.Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babi..

Babi bukan ?

Babi..

Babi bukan ?

Babi..

Babi..

Babi..

- Bahwa kemudian ceramah terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS tersebut menjadi viral di media sosial (Medsos) setelah adanya ceramah pada Chanel Youtube pada Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> yang diposting pada tanggal 30 November 2019, dimana kejadian tersebut diketahui dilakukan oleh terdakwa dengan cara saat Tabliq Akbar Marhaban Bersholawat di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau, Kecamatan Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 28 Januari 2019, dimana saat itu terdakwa berada didepan orang yang hadir menyampaikan perkataan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan dimana “terdakwa dengan menceritakan sebuah riwayat pada jaman Nabi Musa ada salah seorang murid yang berubah menjadi Babi karena menjual agama untuk duniawi” hingga kemudian riwayat tersebut dikaitkan dengan ustadz jaman sekarang dengan menggiring opini kepada Jemaah dengan mengatakan ustadz-ustadz bayaran dan ustadz target adalah Babi sehingga dengan adanya ceramah yang disampaikan terdakwa tersebut kemudian membuat keresahan, keonaran dan emosi didalam masyarakat dalam kata “ras” bermakna “suku/suku bangsa”, kata etnis” bermakna “kelompok sosial yang bertalian dengan sistem sosial atau kebudayaan”, kata “golongan” bermakna “kelompok orang”. Sedangkan keonaran bermakna dalam filsafat Bahasa tidak mesti dalam bentuk fisik. Onar bisa terjadi jika sudah ada pro dan kontra di tengah masyarakat dan dalam filsafat Bahasa Onar berarti ribut atau gaduh. Sedangkan keonaran adalah hasil dari onar tersebut. Keonaran sudah dikatakan terjadi hanya dengan melibatkan dua orang saja. Namun dalam lanjutannya harus melibatkan orang banyak serta keonaran juga bisa terjadi dengan munculnya situasi yang membuat publik bertanya-tanya atau keheranan dan dalam perspektif filsafat bahasa, melalui lokusi (niat) menista dan menfitna Ma’aruf Amin (Wakil Presiden), terdakwa mengedepankan provokasi melalui unsur *ilukusi* (wujud niat) berupa pemaparan kisah/riwayat alegori Nabi Musa yang kemudian diidentikan dengan dari pribadi Ma’aruf Amin dan ustadz yang diubah oleh Allah menjadi hewan babi maka terdakwa bertujuan hendak membangkitkan unsur perlokusi

.Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(respons negatif) di dalam diri jemaah dakwah tabligh akbar tersebut agar terprovokasi dan mempercayai bahwa Ma'ruf Amin memang identik dengan babi seperti halnya ustadz yang diubah menjadi babi pada zaman Nasi Musa. Terbukti, jamaahpun beramai-ramai menjawab "babiiii", ketika terdakwa bertanya secara retorik. "Saya tanya, apakah Ma'aruf Amin babi bukan? Babi bukan?" Dari kenyataan ini, terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai penyebar kebencian.

- Bahwa setelah saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA mengetahui adanya pemberitaan yang sedang viral ditengah masyarakat maka kemudian saksi H. IMADUDIN UTSMAN, MA membuka chanel youtube dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> dan dalam video tersebut saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA melihat dan mendengar isi ceramah terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan saksi H. IMANUDDIN UTSMAN, MA mengecam isi ceramah terdakwa tersebut karena isi ceramah tersebut menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, selanjutnya Link <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> dengan judul SHODIK alias JA'FAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS menyebutkan KH. MAKRUH AMIN ustadz babi, saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA download dan masukan kedalam Flashdisk dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 27 Maret 2018, dimana fraza "antar golongan" sebagaimana dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan istilah yang tegas dan terang artinya karena istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya berbeda dengan istilah "suku", "agama" dan "ras", sehingga Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian "antar golongan" tidak hanya meliputi suku, agama dan ras aja melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua Entitas [sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik], dengan demikian maka kedudukan ustadz [pendidik] yang dipersamakan dengan profesi guru dan karenanya profesi ustadz dapat dikualifikasikan dalam pengertian "antar golongan" sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 27 Maret 2018.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 huruf b angka 2 Jo Pasal 16 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS pada tanggal 28 Januari 2019 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun

.Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS sedang melakukan Dakwah di Kota Pontianak, kemudian diundang melalui telepon oleh HABIB RIZAL BA'BUD sekitar tanggal 28 Desember 2018 untuk memberi Dakwah Agama pada acara Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dimana selesai acara Dakwah di Kota Pontianak tersebut terdakwa menginap satu malam di Kota Pontianak.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 saat terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS selesai makan siang sudah ada mobil Avanza warna silver yang jemput terdakwa dan terdakwa diberitahu lagi supaya terdakwa memberi Dakwah Agama dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Singkawang Kalimantan Barat, dan yang mengundang terdakwa saat itu adalah dari Kesultanan Kalimantan Barat yaitu SULTAN MUHAMAD MALFIN, dan untuk isi materi ceramah tidak terdakwa sampaikan kepada Panitia sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan ceramahnya tersebut, terdakwa menyampaikan kepada para jamaah yang hadir saat itu suatu opini yang mengandung permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap Ma'aruf Amin, sebagai berikut :

Sebuah riwayat dimana di zaman nabi Musa Alaihissalam ada seseorang yang belajar dengan nabi Musa Alaihissalam ketika mendapatkan ilmu, ini orang menyebarkan ilmunya untuk duniawi, agama yang dia dapatkan dia jual untuk duniawi. Akhirnya Allah rubah dirinya menjadi seekor babi.

Nabi Musa kaget, Nabi Musa kaget, ketika seseorang memberi tahu kepada Nabi Musa, Ya Musa ini adalah muridmu, ini babi kata Nabi Musa, ini babi, akhirnya Nabi Musa meminta kepada Allah.

Ya Allah, jadikan kembali ini muridku dari babi berubah lagi menjadi manusia, apa kata Allah, Ya Musa andaikan engkau berdoa, dengan doanya para Nabi, tidak akan aku kabulkan ini babi berubah lagi menjadi manusia. Tapi Allah beritahu kepada dia, kepada Nabi Musa Allah beritahu, kalau engkau ingin tahu ya Musa, kenapa



muridmu aku rubah menjadi seekor babi, karena ini muridmu telah menjual agama untuk duniawinya, maka kalo ada zaman ustadz ustadz sekarang, andaikata ada ustadz ustadz bayaran, ada ustadz ustadz target, yang di zaman Nabi Muhammad SAW, hidup di zaman Nabi Musa A.S sudah berubah menjadi seekor babi, berarti ustadz ustadz bayaran apa ?

Babi..

Apa ?

Babi..

Apa ?

Babi..

Saya tanya Ma'ruf Amin babi bukan ?

Babi..

Babi bukan ?

Babi..

Babi bukan ?

Babi..

Babi..

Babi..

- Bahwa kemudian ceramah terdakwa SHODIK alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS tersebut menjadi viral di media sosial (Medsos) setelah adanya ceramah pada Chanel Youtube pada Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> yang diposting pada tanggal 30 November 2019, dimana kejadian tersebut diketahui dilakukan oleh terdakwa dengan cara saat Tabliq Akbar Marhaban Bersholawat di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau, Kecamatan Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 28 Januari 2019, dimana saat itu terdakwa berada didepan orang yang hadir menyampaikan perkataan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan dimana "terdakwa dengan menceritakan sebuah riwayat pada jaman Nabi Musa ada salah seorang murid yang berubah menjadi Babi karena menjual agama untuk duniawi" hingga kemudian riwayat tersebut dikaitkan dengan ustadz jaman sekarang dengan menggiring opini kepada Jemaah dengan mengatakan ustadz-ustadz bayaran dan ustadz target adalah Babi sehingga dengan adanya ceramah yang disampaikan terdakwa tersebut kemudian membuat keresahan, keonaran dan emosi didalam masyarakat dalam kata "ras" bermakna "suku/suku bangsa", kata etnis" bermakna "kelompok sosial yang bertalian dengan sistem sosial atau

.Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK



kebudayaan", kata "golongan" bermakna "kelompok orang". Sedangkan keonaran bermakna dalam filsafat Bahasa tidak mesti dalam bentuk fisik. Onar bisa terjadi jika sudah ada pro dan kontra di tengah masyarakat dan dalam filsafat Bahasa Onar berarti ribut atau gaduh. Sedangkan keonaran adalah hasil dari onar tersebut. Keonaran sudah dikatakan terjadi hanya dengan melibatkan dua orang saja. Namun dalam lanjutannya harus melibatkan orang banyak serta keonaran juga bisa terjadi dengan munculnya situasi yang membuat publik bertanya-tanya atau keheranan dan dalam perspektif filsafat bahasa, melalui lokusi (niat) menista dan menfitna Ma'aruf Amin (Wakil Presiden), terdakwa mengedepankan provokasi melalui unsur *ilukusi* (wujud niat) berupa pemaparan kisah/riwayat alegori Nabi Musa yang kemudian diidentikan dengan dari pribadi Ma'aruf Amin dan ustadz yang diubah oleh Allah menjadi hewan babi maka terdakwa bertujuan hendak membangkitkan unsur perlokusi (respons negatif) di dalam diri jemaah dakwah tabligh akbar tersebut agar terprovokasi dan mempercayai bahwa Ma'aruf Amin memang identik dengan babi seperti halnya ustadz yang diubah menjadi babi pada zaman Nasi Musa. Terbukti, jamaahpun beramai-ramai menjawab "babiiii", ketika terdakwa bertanya secara retorik. "Saya tanya, apakah Ma'aruf Amin babi bukan? Babi bukan?" Dari kenyataan ini, terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai penyebar kebencian.

- Bahwa setelah saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA mengetahui adanya pemberitaan yang sedang viral ditengah masyarakat maka kemudian saksi H. IMADUDIN UTSMAN, MA membuka chanel youtube dengan Link <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> dan dalam video tersebut saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA melihat dan mendengar isi ceramah terdakwa tersebut sangat tidak pantas dan saksi H. IMANUDDIN UTSMAN, MA mengecam isi ceramah terdakwa tersebut karena isi ceramah tersebut menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, selanjutnya Link <https://www.youtube.com/watch?v=76QVryBzXf4&feature=youtu.be> dengan judul SHODIK alias JA'FAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS menyebutkan KH. MAKRUH AMIN ustad babi, saksi H. IMADUDDIN UTSMAN, MA download dan masukan kedalam Flashdisk dan selanjutnya melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 27 Maret 2018, dimana fraza "antar golongan" sebagaimana dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan istilah yang tegas dan terang artinya karena istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya berbeda dengan istilah "suku", "agama" dan "ras", sehingga Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian "antar golongan" tidak hanya meliputi suku, agama dan ras aja melainkan meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari itu yaitu semua Entitas [sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik], dengan demikian maka kedudukan ustadz [pendidik] yang dipersamakan dengan profesi guru dan karenanya profesi ustadz dapat dikualifikasikan dalam pengertian “antar golongan” sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 27 Maret 2018.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Telah membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tertanggal 20 April 2020 Nomor Perkara PDM-06/Eku-2/Skw/02/2020, , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Shodik alias Habib Jafar Shodiq bin Sholeh Alattas, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Shodik alias Habib Jafar Shodiq bin Sholeh Alattas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi 2 (dua) buah video,
 - 1 (satu) bendel *print out* media *online*,
 - 1 (satu) lembar transkrip ceramah,
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi video pernyataan para ulama Banten,
 - 1 buah benner yang berukuran 3X4 meter bertuliskan “TABLIQ AKBAR MARHABAN BERSHOLAWAT BERSAMA HABIB JA’FAR SHODIQ AL-ATTHAS, HABIB MUHAMMAD KHIDIR UMAM AULIYA, MAJELIS SHOLAWAT AS-SYIFA, TANGGAL 28 JANUARI 2019 SENIN (MALAM SELASA) BA’DA ISYA-SELESAI”,
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type 6070 beserta 1 (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 085320434237,
 - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi type Redmi 3 warna gold tanpa *sim card*,Dirampas untuk dimusnahkan ;;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 7 Oktober 2019 Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

.Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SHODIK Alias HABIB JAFAR SHODIQ Bin SHOLEH ALATTAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia yang dilakukan di muka umum" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. . Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi 2 (dua) buah video,
 - 1 (satu) bendel *print out* media *online*,
 - 1 (satu) lembar transkrip ceramah,
 - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi video pernyataan para ulama Banten, Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 buah benner yang berukuran 3X4 meter bertuliskan "TABLIQ AKBAR MARHABAN BERSHOLAWAT BERSAMA HABIB JA'FAR SHODIQ AL-ATTHAS, HABIB MUHAMMAD KHIDIR UMAM AULIYA, MAJELIS SHOLAWAT AS-SYIFA, TANGGAL 28 JANUARI 2019 SENIN (MALAM SELASA) BA'DA ISYA-SELESAI", Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia type 6070 beserta 1 (satu) buah kartu perdana simpati dengan nomor 085320434237,
 - 1 (satu) buah *handphone* Xiaomi type Redmi 3 warna gold tanpa *sim card*,Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;
 - Telah membaca :
 1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang No.6/Akta Pid/2020/PN Skw Jo No. 42/PID.b/2020/PN Skw, tanggal 12 Mei 2020 ;
 2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Akta.Pid/2020//PN.Skw Jo No. 42/Pid.B/2020/PN Skw , tanggal 13 Mei 2020 untuk Terdakwa ;
 3. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang No.6/Akta.Pid/2020/PN Skw Jo No. 42/Pid.B/2020/PN.Skw tanggal 13 Mei 2020 ;

.Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang No. 42/Pid.B/2020/PN Skw rtanggal 15 Mei 2020 Penuntut Umum ;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 19 MKei 2020 ;
6. Akta Penerimaan Memori Bnading Penasihat Hukum Terdakwa No. 6/Akta.Pid/2020/PN Skw Jo No. 42/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 19 Mei 2020 ;
7. Relas Penyerahan Memori Banding No. 42/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 19 Mei 2020 untuk Penuntut Umum ;Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum 19 Mei 2020 ;
8. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2020 ;Akta Penerimaan Memori Banding dari \aaaPenuntut Umum Njnomor 42/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 20 Mei 2020 ;
9. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2020;
10. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 42/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 20 Mei 2020 ;
11. Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Insage) untuk Jaksa Penuntut Umum Nomor 42/Pid.B/2020/PN Skw tanggal 18 Mei 2020 ;
12. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Nomor W17-U2/671/Hk.01/5/2020 tanggal 15 Mei 2020 untuk Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan fakta - fakta hukum dipersidangan, Penasihat HukumTerdakwa berpendapat :

Bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majeklis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan fakta - fakta hukum dipersidangan dan sudah tepat dan benar demikian pula dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil dan dapat memberi efek jera kepada Terdakwa atau bagi mereka yang akan berbuat yang sama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding ternyata hanya

.Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan tidak terdapat hal-hal yang baru, hal mana sudah dipertimbangkan secara cermat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, tanggal 6 Mei 2020 Nomor 42/Pid.B/2020/PN Skw, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dalam pemeriksaan Banding dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 6 Mei 2020 Nomor 42/Pid.B/2020/PN Skw. ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan, untuk di Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 156 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

.Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 6 Mei 2020 Nomor 42/Pid.B/2020/PN Skw, yang diminta Banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Pengadilan dalam tingkat banding sejumlahRp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Selasa, tanggal 2 Juni 2020** oleh kami **H. SUNARYO WIRYOS.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABSORO,S.H.** dan **AKHMAD ROSIDIN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : **104/PID/2020/PT PTK.**, tanggal 28 **Mei 2020** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **RAbu, tanggal 3 Juni 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Y. STEVANUS, S.Pd.K** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd,

ABSORO,S.H.

Ttd,

AKHMAD ROSIDIN,S.H.,M.H.,
Pengganti

Hakim Ketua

Ttd,

H. SUNARYO WIRIYO, S.H.

Panitera

Ttd,

Y.STEANUS, S.Pd.K

.Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/PID/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)